



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia;
- b. bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II  
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dan setara yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuannya meliputi:

- a. pendidikan;
- b. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. seni, budaya dan olahraga;
- f. politik;
- g. keadilan dan perlindungan hukum;
- h. Aksesibilitas; dan
- i. penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Pendidikan

Pasal 4

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:

- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
- b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang berkualitas, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai; dan
- c. layanan pendidikan dasar gratis.

#### Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 7

- (1) Pendidikan Inklusif berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental.

## Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
  - b. kelompok kerja organisasi profesi;
  - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
  - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
  - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan menyediakan guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

- (2) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi dalam bidang Pendidikan Inklusif bagi guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Pekerjaan, Kewirausahaan Dan Koperasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 12

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

##### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan ragam Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
  - b. kompetensi yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas usia kerja.

##### Pasal 14

Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib mengkoordinasikan:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- b. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.



## Pasal 15

Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

## Pasal 16

Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta di Daerah wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

## Paragraf 2

### Pelatihan Kerja

## Pasal 17

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan Pelatihan Kerja.
- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang Pelatihan Kerja; dan
  - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penyelenggara Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

### Paragraf 3

#### Penerimaan Tenaga Kerja

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

### Paragraf 4

#### Upah dan Kontrak Kerja

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta di daerah wajib memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama dan setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta di Daerah wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen kontrak kerja setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Setiap BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 5

#### Perluasan Kesempatan Kerja

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

### Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak serta kesempatan yang sama dan setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat  
Kesehatan

Pasal 27

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

Pasal 29

- (1) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
  - b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
  - c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada masyarakat, keluarga dan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan secara berjenjang.
- (4) Pelayanan Kesehatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d diarahkan dalam usaha mencapai kemampuan fungsional yang maksimal.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan sistem jaminan kesehatan.

## Bagian Kelima

### Sosial

### Pasal 32

Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Pelindungan Sosial.

### Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

### Pasal 34

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas;
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

### Pasal 35

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

### Pasal 36

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

### Pasal 37

Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilaksanakan melalui bantuan:

- a. sosial;
- b. hukum; dan
- c. advokasi sosial.

### Bagian Keenam

#### Seni, Budaya dan Olahraga

### Pasal 38

Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama dan setara untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni budaya dan olahraga secara aksesibel.

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam seni, budaya dan olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan olah raga diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Politik

#### Pasal 40

Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk:

- a. menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat;
- b. dipilih dan memilih; dan
- c. mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi:

- a. proses penyampaian pendapat Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a;
- b. pendampingan organisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan;
- c. penyelenggaraan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan
- e. keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah.

## Bagian Kedelapan

### Keadilan dan Perlindungan Hukum

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

## Bagian Kesembilan

### Aksesibilitas

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menjamin pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 45

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

#### Pasal 46

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi aksesibilitas pada:

- a. bangunan gedung;
- b. sarana lalu lintas; dan
- c. angkutan umum.

#### Pasal 47

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

#### Pasal 48

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya; dan
  - e. olahraga.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:



- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. tempat pejalan kaki;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki.

#### Pasal 50

Aksesibilitas angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilaksanakan dengan menyediakan tangga naik/turun, tempat duduk dan tanda-tanda atau *signage*.

#### Pasal 51

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, sarana lalu-lintas, dan angkutan umum.

#### Pasal 52

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bagian Kesepuluh  
Penanggulangan Bencana

Pasal 53

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada setiap tahapan proses penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 55

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabilitas.

Pasal 56

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB V BANTUAN SOSIAL

### Pasal 57

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

### Pasal 58

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat berupa:

- a. materiil;
- b. finansiil; dan
- c. fasilitas pelayanan.

### Pasal 59

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Dearah;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
  - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - e. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
  - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - g. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau

- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 62

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 63

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 64

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (13-361/2019)

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**  
NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas harus diperhatikan. Komitmen Negara dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk pada Penyandang Disabilitas telah ditegaskan dalam perundangan.

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Dengan memberikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Terbatasnya pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki penyandang Berkebutuhan Khusus pada akhirnya dijadikan alasan oleh banyak lembaga dan dunia usaha untuk menolak mereka ketika akan mencari kerja. Kemampuan dan prestasi mereka diragukan. Akibat lebih lanjut adalah tingginya angka penyandang Berkebutuhan Khusus yang tidak bisa mengakses lapangan kerja dan tidak memiliki penghasilan yang dapat dijadikan sumber bagi kemandirian dan kehidupannya. Disinilah terjalin pertautan yang sangat kuat antara disabilitas dan kemiskinan.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/kerdil.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.
- Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aksesibel” adalah kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualifikasi dan kompetensi yang memadai” adalah ketrampilan dan pendidikan yang profesional dalam bidang pelayanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan profesional” adalah bantuan tenaga pengajar atau guru yang mempunyai pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya pendidikan inklusif” adalah tenaga pengajar yang mempunyai pendidikan bagi Penyandang Disabilitas atau tenaga pendidik umum yang diberikan tambahan pendidikan dan ketrampilan dalam pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “bantuan langsung berkelanjutan” adalah upaya secara terus menerus untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Berat dalam program asistensi sosial orang dengan Disabilitas Berat.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13